

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi suatu individu, baik dalam aspek intelektual, moral, sosial, fisik serta emosional sebagai bentuk investasi jangka panjang yang sangat penting guna mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan kehidupan. Begitu hal nya dengan pendidikan sekolah dasar bertujuan untuk membrerikan kesempatan bagi anak untuk mendapatkan pembelajaran formal dengan memperdalam pengetahuan, akhlak mulia, kepribadian yang baik, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan untuk mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Sehingga diharapkan peserta didik dapat mengasah kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan, serta dapat meningkatkan perekonomian sehingga menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik. Seperti halnya tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 dimana Pendidikan Sekolah Dasar merupakan suatu upaya untuk mencerdaskan dan mencetak kehidupan bangsa yang bertaqwa, cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara, kreatif, terampil, budi pekerti, santun serta mampu untuk menyelesaikan permasalahan dilingkungannya.

Salah satu tantangan dalam dunia pendidikan yaitu masalah pembiayaan yang menjadi fokus utama untuk keberlangsungan proses pembelajaran, tenaga pendidik, sarana prasarana dan aspek lain yang berkaitan dengan masalah pembiayaan. Hal ini mendorong pemerintah untuk menciptakan program bantuan demi membantu keberlangsungan pendidikan dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan adanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1 yang berisi bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar tanpa dipungut biaya serta menjadi tanggung jawab organisasi pendidikan nasional, instansi dari pemerintah daerah dan masyarakat.

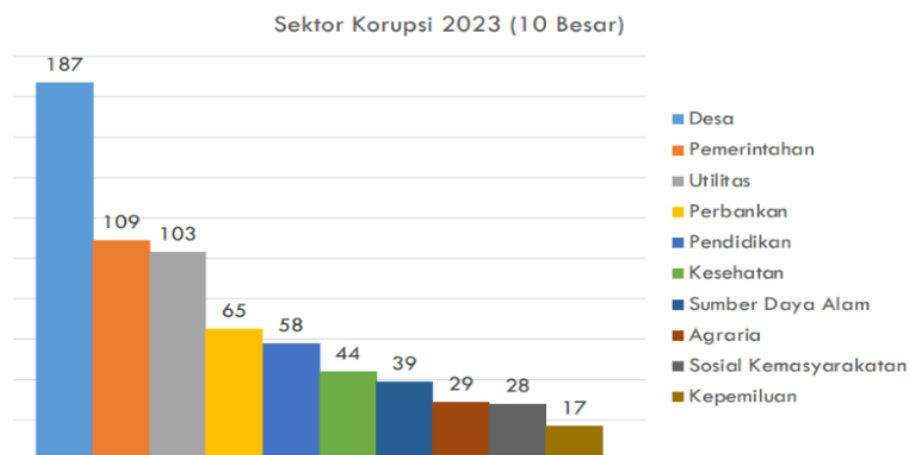
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu program dari pemerintah guna membantu penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar (Kemdikbud, 2015:2). Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 menyebutkan bahwa dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memiliki prinsip-prinsip seperti efisien, efektif, transparan, akuntabel, kepatutan dan manfaat. Artinya bahwa dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana tersebut untuk bertanggung jawab atas penggunaan dana secara transparan, efisien serta harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Namun faktanya tidak sedikit adanya praktik kecurangan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah ini. Dengan banyaknya fenomena kecurangan dan penyelewengan dana menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji. Dari berbagai sumber informasi yang telah dianalisis terdapat banyak ditemukannya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan dana pendidikan salah satunya adalah penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Maka dari itu perlu diterapkannya strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk pencegahan *fraud*. Menurut seksi pelayanan di Dinas Pendidikan Kota Cirebon mengatakan bahwa strategi-strategi yang di terapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon merujuk pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek yaitu dengan menerapkan aplikasi ARKAS dan SIPLAH, dimana aplikasi ini membantu satuan pendidikan untuk mengelola keuangan dana BOS yang diawasi langsung oleh Dinas Pendidikan, sehingga penganggaran dan penggunaan dana untuk pembelian dan pengadaan barang bisa terakumulasi secara otomatis. Selain itu, pada setiap satuan pendidikan diadakannya audit laporan keuangannya oleh BPKP serta rutin untuk mengadakan pelatihan pengelolaan dana BOS bagi setiap kepala sekolah dan operator sekolah.

Dalam kasus penyelewengan atau kasus korupsi yang terjadi di instansi pendidikan merupakan salah satu bentuk kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh pihak sekolah sebagai agen dalam pengelolaan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tindakan yang lazim dilakukan dalam penyalahgunaan dana BOS seperti membuat laporan fiktif, memanipulasi data keuangan, menyalahgunakan prosedur pengadaan, dan pengalihan dana untuk kepentingan pribadi yang sangat merugikan negara. Oleh karena itu, perlu diterapkannya upaya yang dilakukan dalam pencegahan kecurangan.

Menurut *Indonesia Corruption Watch (ICW)* sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi dan melaporkan mengenai semua kasus korupsi di Indonesia, menyatakan bahwa kasus tindak pidana korupsi dalam bidang pendidikan berada pada tingkatan ke 5 besar dengan 57 kasus di sepanjang tahun 2023. Berikut rinciannya:



Gambar 1.1
Kasus Korupsi Di Indonesia Berdasarkan Sektor Selama Tahun 2023

Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW), 19 Mei 2024

Indoneasia Corruption Watch (ICW) selama tahun 2023 mencatat bahwa adanya 57 kasus penyalahgunaan dana dengan 128 orang yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi pada sektor pendidikan. Dari 57 kasus ICW mengklasifikasikan kasus tersebut kedalam 2 jenis sub kategori, yang pertama klasifikasi berdasarkan program bantuan pendidikan seperti Bantuan

Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), hibah/bansos, dana bantuan mahasiswa dan Program Indonesia Pintar (PIP). Serta klasifikasi yang kedua, yaitu sarana dan prasarana sekolah, yang meliputi pembangunan infrastruktur, gaji atau insentif bagi tenaga pendidik dan lainnya.

Di Provinsi Jawa Barat kasus penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi perhatian yang serius dengan adanya beberapa kasus besar yang terungkap yang menimbulkan kerugian besar terhadap negara. Dimana berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK di Kabupaten Bogor terdapat 120 sekolah yang terindikasi adanya pelanggaran terhadap pengelolaan dana BOS dengan total kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Beberapa kasus lainnya seperti yang terjadi di Kota Bandung dengan total kerugian sebesar Rp.664 juta dari kasus penyalahgunaan dana BOS. selain itu terdapat kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Cianjur yang melibatkan kepala sekolah dan bendahara, dimana modus yang digunakan yaitu pemalsuan dokumen terkait penggunaan dana serta penggelapan dana BOS yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Kasus korupsi dana BOS juga terjadi di Kota Cirebon. Dimana modus yang digunakan yaitu manipulasi laporan serta mark-up biaya dari pembelian buku yang melibatkan kerjasama dengan distributor.

Sesuai dengan fenomena yang terjadi di Kota Cirebon. Dimana Pemerintah Daerah Kota Cirebon mengeluarkan petisi bahwa mereka akan melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang dilakukan setiap bulan, tujuannya agar dana bantuan operasional sekolah (BOS) dapat dikelola secara tepat sasaran efisien, efektif dan bisa mencapai catur sukses (cirebonkota.co.id). Namun faktanya dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) ditemukan adanya beberapa kasus mengenai penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Adapun kasus mengenai penyelewengan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dapat diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Kasus Tindak Pidana Penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

NO	Nama Sekolah	Kasus	Sumber informasi
1	SD Negeri Kalitangjung 1, Kecamatan Harjamukti	Kepala sekolah SD Negeri Kalitangjung 1, melakukan tindak pidana korupsi dana BOS pada tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp.528 juta lebih. Dimana hasil penyelidikan kepala sekolah melakukan rekayasa penggunaan laporan dana BOS.	https://dinamikapendidikan.com/dana-bos-thn-2023-2024-diterima-sd-negeri-kalitangjung-1-di-kecamatan-harjamukti-kota-cirebon-rp-528-juta-lebih-diduga-dikorupsi/
2	SD Negeri Ketilang, Kecamatan Harjamukti	Kepala Sekolah SD Negeri Ketilang, melakukan tindak pidana korupsi dana BOS tahun 2023-2024	https://dinamikapendidikan.com/kepala-sd-negeri-ketilang-kecamatan-harjamukti-kota-cirebon-diduga-korupsi-dana-bos-thn-2023-2024/
3	SD Negeri Kebon Pelok, Kecamatan Harjamukti	Kepala Sekolah SD Negeri Kebon Pelok, melakukan tindak pidana korupsi dana BOS tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp.653 juta	https://mediaantikorupsi.com/kepala-sd-negeri-kebon-pelok-kecamatan-harjamukti-kota-cirebon-diduga-korupsi-dana-bos-thn-2023-2024-rp-653-juta-lebih/
4	SD Negeri Pangrango, Kecamatan Harjamukti	Mantan Kepala Sekolah SD Negeri Pangrango, melakukan tindak pidana korupsi dimana dengan melakukan rekayasa penggunaan laporan dana BOS dengan membuat nota dan stempel belanja secara fiktif, serta memangkas dana honor para guru honor	https://www.merdeka.com/peristiwa/korupsi-dana-bos-eks-kepala-sd-di-cirebon-jadi-tersangka.html
5.	SD Negri Karang Mulya dan SD Negeri Silih Asuh 1	Kedua kepala sekolah melakukan tindak pidana korupsi dengan membuat kegiatan SPJ BOS tahun 2023/2024 fiktif	https://www.mediaunit-1.com/2024/12/dua-sdn-di-kota-cirebon-dilaporkan.html

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kecenderungan terjadinya kecurangan terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) didasari oleh adanya peluang serta lemahnya sistem pengawasan. Seperti yang terjadi di beberapa kasus kecurangan pengelolaan dana BOS di Kota Cirebon dilakukan dengan cara memanipulasi laporan keuangan, dan membuat laporan fiktif untuk menutupi penyalahgunaan dana. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan serta lemahnya audit internal. Selain itu, kurangnya pelibatan pihak-pihak terkait seperti komite sekolah dan masyarakat yang belum optimal sehingga menyebabkan proses pengambilan keputusan seringkali hanya melibatkan pihak sekolah.

Dari banyaknya fenomena terkait kecurangan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) terdapat beberapa macam faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan dana BOS, salah satunya dinyatakan oleh Melinda et al., (2023) yang menyatakan bahwa Budaya Organisasi, Pengendalian Internal, *Proactive fraud audit*, dan *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana BOS. Sedangkan menurut Pramita Dewi et al., (2023) yang menyebutkan bahwa ketidakadaan Asimetri informasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Faktor yang pertama yaitu Budaya Organisasi, dimana dengan menerapkan budaya organisasi yang baik dalam suatu organisasi dapat mengarahkan perilaku baik kepada para anggotanya (Arens, 2008). Sehingga kecurangan dapat diminimalkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rustandy et al., (2020), Reskia & Sofie, (2022) dan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari dan Akbar (2021) yang menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al., (2022) bahwa budaya organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Dimana budaya organisasi antara satu organisasi dengan organisasi yang lain berbeda. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan aturan dan nilai yang ada di suatu organisasi, sehingga budaya organisasi bukan faktor pendorong upaya pencegahan *fraud*.

Faktor yang kedua yaitu efektivitas pengendalian internal, dimana jika pengendalian internal telah diimplementasikan dengan baik pada suatu organisasi, maka seluruh aktivitas, sumber daya fisik, data akan dipantau dan dikendalikan, serta tujuan akan tercapai, risiko akan berkurang, dan informasi akan menghasilkan output lebih berkualitas (Arens, 2008). Sehingga dengan menerapkan efektivitas pengendalian internal dapat membantu meminimalisir indikasi kecurangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azizah & Erinos, (2022), Nugroho & Afifi, (2022) serta menurut Anggoe & Reskino, (2023) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Karena dengan adanya pengendalian internal proses pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dapat dipantau seluruh aktivitasnya sehingga dapat meminimalisir tingkat kecurangan. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Kuswati, (2023) serta penelitian yang dilakukan oleh Firli Damayanti & Primastiwi, (2021) yang menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*.

Faktor yang ketiga yaitu asimetri informasi. Menurut Marentek et al., (2022) mengatakan bahwa asimetri informasi dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan sebuah tindakan kecurangan. Dengan demikian pemberian informasi harus dilakukan secara seimbang untuk meminimalisir terjadinya sebuah kecurangan atau *fraud* dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Hal ini sejalan dengan penelitian Pramita Dewi et al., (2023) yang menyatakan bahwa kurangnya asimetri informasi akan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Namun berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Azizah & Erinos, (2022) Indarti et al., (2024) bahwasannya asimetri informasi memiliki pengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*.

Faktor yang keempat upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan fraud yaitu dengan menerapkan *proactive fraud audit* dalam hal ini dengan mengimplementasikan *proactive fraud audit* pada suatu organisasi dapat membantu untuk mengidentifikasi adanya risiko kecurangan (*fraud*) sehingga

kecurangan tersebut dapat diminimalisir. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustiawan et al., (2022) Zahra & Harti Budi Yanti, (2023) serta penelitian yang dilakukan oleh Aswandi et al., (2023) menyatakan bahwa *proactive fraud audit* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al., (2019) Edy et al., (2022) yang menyatakan bahwa *proactive fraud audit* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Faktor yang kelima yaitu *whistleblowing system* menurut Jeandry & Mokoginta, (2021) untuk mengurangi tindakan kecurangan salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi mengenai tindakan ilegal. Dimana sistem ini berfungsi sebagai sarana bagi whistleblower untuk mengungkapkan dan melaporkan tindak kecurangan. Menurut Jeandry & Mokoginta, (2021) dengan adanya *whistleblowing system* dapat menjadi media untuk membantu mengungkap dan melaporkan tindakan kecurangan. Menurut Handayani et al., (2024) mengatakan bahwa semakin sukses penerapan *whistleblowing system* dapat meningkatkan pencegahan fraud dalam pengelolaan BOS. Maka dapat dikatakan bahwa *whistleblowing system* merupakan salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kecurangan (*fraud*). Penelitian terkait *whistleblowing system* yang dilakukan oleh Handayani et al., (2024) Priandini & Biduri, (2023) Destiyana et al., (2024) dan Melinda et al., (2023) menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jeandry & Mokoginta, (2021) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Berdasarkan fenomena dan reseach gap yang telah dijelaskan maka penulis tertarik untuk meneliti **Pengaruh Budaya Organisasi, Efektivitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, *Proactive Fraud Audit*, dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana BOS** (Studi empiris pada Sekolah Dasar di Kota Cirebon).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat disusun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS?
2. Bagaimana pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS?
3. Bagaimana pengaruh asimetri informasi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS?
4. Bagaimana pengaruh *proactive fraud audit* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS?
5. Bagaimana pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah menghasilkan fakta empiris yang dapat menjelaskan tentang:

1. Pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS.
2. Pengaruh efektifitas pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS.
3. Pengaruh asimetri informasi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS.
4. Pengaruh *proactive fraud audit* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS.
5. Pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi

khususnya dibidang auditing, terutama mengenai pengaruh budaya organisasi, efektifitas pengendalian internal, asimetri informasi, *proactive fraud audit* dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini, selain memberikan manfaat teoritis, diharapkan pula dapat memberikan manfaat praktis bagi pihak-pihak terkait dengan penelitian yaitu:

a) Pihak Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sekolah dengan memberikan informasi untuk lebih terlibat aktif dalam pencegahan dana bantuan operasional sekolah (BOS). sehingga segala bentuk upaya penyelewengan dan kecurangan dalam pengelolaan dana BOS dapat dihindari.

b) Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dan referensi bagi studi-studi selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh budaya organisasi, efektivitas pengendalian internal, asimetri informasi, *proactive fraud audit* dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS.